

# SAKU

## PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA

Perdagangan Umum dan Jasa  
Pengumpulan dan Pengangkut Limbah B3 dan Non B3



## COMPANY **PROFILE**

*Medical Waste Transportation You Can Trust*

Kp. Serang Rt 002/Rw 001 Ds. Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi  
Email : [sinaragungkreasiutama@gmail.com](mailto:sinaragungkreasiutama@gmail.com)  
Telp : (021) 89677650 Fax : (021) 89677584

## **KATA PENGANTAR**

**PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah, perdagangan umum, pengumpul dan jasa transpoter limbah B3 dan Non B3. Bermaksud mengajukan proposal kerja sama dengan perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin dalam bidang pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

## **VISI**

Menjadi perusahaan Transpoter, Pengumpul dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3 terbaik di Indonesia yang selalu mengutamakan keamanan dan kualitas layanan yang diberikan sehingga dapat menghindarkan dari pencemaran lingkungan hidup

## **MISI**

- Mendukung penuh dan berpartisipasi aktif dalam program pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan Hidup.
- Menyediakan armada yang selalu siap dalam melayani pengangkutan limbah B3 dan Non B3 dari penghasil untuk dikirim ke pemusnah atau pemanfaat sesuai dengan izin dari Dirjen Perhubungan Darat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
- Memberikan Pelayanan maksimal kepada perusahaan Penghasil, Pemanfaat dan Pemusnah dengan memberikan tenaga pengangkut ahli dan bersertifikat yang sesuai dengan Standard Operating Prosedure perusahaan dan selalu mengutamakan K3.
- Menciptakan lingkungan hidup yang aman, bersih dan sehat melalui manajemen pengelolaan limbah yang bermutu.
- Membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan perusahaan Penghasil, Pemanfaat, dan Pemusnah limbah B3 dan Non B3.

# LEGALITAS PERUSAHAAN (NIB)



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120005292536

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA   |
| 2. Alamat Kantor   | : Kp. Serang RT. 002 RW. 001, Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17530 |
| No. Telepon  | : 02189677650   |
| Email  | : sinaragungkreasiutama@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Februari 2019  
Perubahan ke-12, tanggal: 19 Januari 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120005292536**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Kp. Kebon Kopi RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya	Kp. Kebon Kopi RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	38220	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	Kp. Kebon Kopi RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Kp. Kebon Kopi RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**LEGALITAS PERUSAHAAN  
(NPWP)**



## LEGALITAS PERUSAHAAN (SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI</b> <b>KECAMATAN CIKARANG SELATAN</b> <b>DESA SERANG</b>	
<small>Jln. Cijingga KM. 0,5 Rt. 603/002 Kode Pos 17530 email : desaserangbenurhand@gmail.com website : desaserangbenurhand.id</small>		
<b>SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA / PERUSAHAAN</b> Nomor : 530/041/32.18.19.05/V/2021		
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dengan ini menerangkan bahwa :		
Nama Lengkap	:	ANDRI SUTISNA
Nomor KTP/Paspor	:	3216191212990002
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bekasi, 12-12-1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Kp. Serang RT 004 RW 001 Desa/Kel. Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab./Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
Benar pada saat ini membuka / mempunyai usaha sebagaimana tersebut dibawah ini :		
Nama Perusahaan	:	PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA
Jenis Usaha / Klasifikasi	:	Perdagangan Umum Dan Jasa, Pengumpul B3
Luas Lokasi	:	m2
Ruang Usaha	:	900 m2
Jumlah Karyawan	:	25 Orang
Alamat Perusahaan	:	Kp. Serang RT 002 RW 001 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab	:	ANDRI SUTISNA
Pimpinan Perusahaan	:	Nomor : Tanggal :
Izin Mendirikan Bangunan	:	Notaris : SUMARYONO, SH, M. KN Nomor : 141 Tanggal : 08 September 2014
Akte Pendirian Perusahaan	:	Masa Berlaku : 05 Mei 2022 ( Satu Tahun )
Demikian Surat Keterangan Domisili Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan pengakuan yang bersangkutan tidak benar/kadaluaras dan atau usahanya tidak benar/melanggar aturan yang ada/menimbulkan gangguan penanaman lingkungan/keselamatan/keberatan masyarakat sekitar maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan tanpa melibatkan aparat kelurahan/kecamatan yang menandatangani dan Surat Keterangan Domisili Usaha ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.		
 TANDA TANGAN YBS. ANDRI SUTISNA		Dibuat di : Serang Pada Tanggal : 05 Mei 2021 Kepala Desa SERANG  IRWAN HANDOKO, SH
Tercatat, Nomor : 530/195/1/321 Tanggal : 05-Mei-2021 		
Ket : Lembar Kuning Untuk Pemohon Lembar Merah Untuk Kecamatan Lembar Biru Untuk Desa		
Dibuat Oleh : sk170179@gmail.com, 05-Mei-2021 10:05:01 Dibuat Oleh : SK, 05-Mei-2021 10:06:36 6/1		

## LEGALITAS PERUSAHAAN (SK KEMENKUMHAM)

	
<b>KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-23900.40.10.2014 TENTANG PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</b>	
Menimbang	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUMARYONO, S.H., M.KN sesuai Akta Nomor 141 Tanggal 08 September 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA tanggal 09 September 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014090932101359 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;</li><li>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA.</li></ul>
<b>MEMUTUSKAN :</b>	
Menetapkan	
KESATU	1. Mengesahkan pendirian badan hukum - PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA - yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.141 Tanggal 08 September 2014 yang dibuat oleh Notaris SUMARYONO, S.H., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.
KEDUA	2. Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang dibuat pada poin PERTAMA.
KETIGA	3. Jenis Perseroan UMUM.
KEEMPAT	4. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
KELIMA	5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2014.	
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.	
	
Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D. NIP. 19560125 198103 2001	
	
DIPETAK PADA TANGGAL 10 September 2014 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091411.40.80.2014 TANGGAL 09 September 2014	





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-23900.40.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 11.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 11.000.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ANDRI SUTISNA	DIREKTUR	-	5.500	Rp 5.500.000.000
KOSIDIN BIN UMAR	KOMISARIS	-	5.500	Rp 5.500.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2014.

di MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091411.40.00.2014 TANGGAL 09 September 2014

**LEGALITAS PERUSAHAAN  
(AKTA PENDIRIAN)**



**NOTARIS  
SUMARYONO, SH., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU - 1001.AH.02.01 Tahun 2010  
Tanggal 05 Juli 2010

---

Tanggal : 8 September 2014.

Nomor : 141.

---

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERTAMBAH

---

"PT. SINAR AKUNG KREASI UTAMA"

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Perumahan Bumi Teluk Jambe  
Jl. Pandu Ruko Blok H No. 352 Kabupaten Karawang 41361  
Telp. ( 0267 ) 8633423 Hp. 0813 8158 8223, 0878 8264 1199  
E-mail : sumaryonosh@yahoo.com

# LEGALITAS LIMBAH (REKOMENDASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ( 8 HALAMAN ))



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN  
BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA  
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3  
Jalan D.J. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. 021- 85801111 Fax. 8580111  
Indonesia – Kotak Pos 777 JAT 13410

Nomor : S.208 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/02/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 7 (tujuh) Lembar  
Hal : Rekomendasi Pengangkutan  
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

[4 Februari 2020]

Yth. Dirjen Perhubungan Darat  
Kementerian Perhubungan RI  
di Jakarta

Memerhatikan surat PT. Sinar Agung Kreasi Utama Nomor: 01.002/Per.IMJ/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat dengan nomor registrasi R201809200011 tanggal 09 Januari 2020, dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Sinar Agung Kreasi Utama
2. Penanggung Jawab : Andri Sutisna
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor/ Kegiatan : Kampung Serang RT. 004, RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
5. Telepon / Faximile : 021 – 8967750 / 89677584
6. Email : sinaragungkreasikutama@gmail.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120005292536

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor polisi kendaraan untuk kendaraan yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat Saudara laksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Achmad Gunawan Widjaksana  
NIK 19850628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
2. Direktur PT. Sinar Agung Kreasi Utama

Lampiran  
Surat Nomor : S. 208 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/02/2020  
Tanggal : 14 Februari 2020

Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

**PERTAMA** : PT. Sinar Agung Kreasi Utama wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

**KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	B 9252 FXU	Pick Up Box	MK2LO PU39KJ 006646	4D56 CT35 966	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
2.	B 9269 FXU	Pick Up Box	MK2LO PU39KJ 006603	4D56 CT35 752	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
3.	B 9273 FXU	Pick Up Box	MK2LO PU39KJ 006614	4D56 CT35 983	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
4.	B 9871 FYW	Truck	MHMFM 517FKK OO1437	6D16 T326 67	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	2

**KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

**KEEMPAT** : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan

















3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.



KELIMA

: Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

								
	CORROSIF	FLAMMABILITAS	OKSIDISIR	OKSIDISIR	BERACUN	OKSIDISIR	OKSIDISIR	BERACUN TERHADAP LINGKUNGAN
	C	C	C	X	X	C	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	X	C	C	C	X	T	C	T
	X	X	X	X	C	X	C	T
	C	T	T	T	X	C	C	T
	C	C	C	C	C	C	C	C
	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan; dan
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3, tujuan/penerima Limbah B3, melengkapi dokumen Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Bapedal No.: Kep-02/Bapedal/ 09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilengkapi dengan cetakan festronik, dan menyampaikannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.

- KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Sinar Agung Kreasi Utama adalah ASF 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.  
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.  
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.  
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.



Adhikar Gunawan Widjaksana  
NIP. 19620628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan kesesuaiannya dengan karakteristik, kemasan, dan alat angkutnya

No.	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A102d	Aki / baterai bekas	Korosif / Beracun	Drum	1	B 9252 FXU B 9269 FXU B 9273 FXU
2.	A107d	Pelarat bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan mudah menyala	Drum	1	
3.	A108d	Limbah yang terkontaminasi B3 (*)	Beracun	Jumbo bag	1	
4.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	Drum plastik	1	
5.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	1	
6.	A323-1	Pelarat bekas cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
7.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
8.	A328-6	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum	1	
9.	A335-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa	Beracun	Drum	1	
10.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius [rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Plastik Kuning, Wheeled Bin	1	
11.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
12.	A337-3	Bahan Kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
13.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
14.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
15.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	

No.	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Referensi yang dapat digunakan
16.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
17.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
18.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	beracun	Drum	1	
19.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Jumbo bag	1	
20.	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum	2	B 9252 FXU B 9269 FXU B 9273 FXU B 9871 FYW
21.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
22.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chamber separator dan/ atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
23.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
24.	B107d	Limbah elektronik termasuk lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	Beracun	Drum	2	
25.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
26.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
27.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan mudah menyala	Drum, Jumbo bag	2	
28.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
29.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
30.	B309-3	Pasir foundry (sand foundry) dan debu cupola	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
31.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	
32.	B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder (peleburan pemurnian tembaga (Cu))	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	



No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
33.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/ atau sekunder [peleburan aluminium (Al)]	Beracun	Drum	2	
34.	B314-1	Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder [peleburan dan penyempurnaan Seng (Zn)]	Beracun	Drum	2	
35.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
36.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Drum	2	
37.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Drum	2	
38.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluarsa	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
39.	B322-2	Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut [Teksil]	Beracun	Drum	2	
40.	B322-3	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
41.	B323-1	Sisa proses blasting [manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo bag	2	
42.	B323-2	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo bag	2	
43.	B323-4	Scrap limbah solder	Beracun	Drum	2	
44.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
45.	B324-1	dross, slag [elektroplating dan galvanis]	Beracun	Drum	2	
46.	B328-3	Residu solder & fluxnya [perakitan komponen elektrok atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	2	
47.	B328-4	Printed circuit board (PCB)	Beracun	Drum	2	
48.	B336-2	Sludge dari IPAL [kegiatan Farmasi]	Beracun	Jumbo bag	2	
49.	B337-1	Kemasan Produk Farmasi IPAL [fasilitas rumah sakit dan fasyankes]	Beracun	Jumbo Bag	2	
50.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
51.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas drinking	Beracun	Jumbo bag	2	
52.	B401	Copper Slag [proses peleburan bijih tembaga (smelter) dari proses primer dan sekunder]	Beracun	Drum	2	
53.	B406	Mill scale dari proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF) dan/atau proses reheating furnace	Beracun	Drum	2	
54.	B408	Fly ash	Beracun	Jumbo bag	2	
55.	B410	Bottom ash	Beracun	Jumbo bag	2	
56.	B411	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
57.	B413	Spent Bleaching Earth	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
58.	B414	Gypsum [PLTU, Pupuk, dan MSG]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
59.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Jumbo Bag	2	

(1) Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku

(2) Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut

(\*) Keterangan diambil dari Tabel 2 dan Tabel 4 Lampiran I PP 101/2014; dan

(\*\*) Limbah dengan kode A100d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang tercantum dalam list TPA penghasil



Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
NIP. 19600628 199403 1 001

# LEGALITAS LIMBAH (REKOMENDASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ( 9 HALAMAN ))



## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 73 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/03/2021 10 Maret 2021  
Lampiran : Delapan Lembar  
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI  
di  
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Sinar Agung Kreasi Utama Nomor: 01.008/Per.IMJ/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat dengan nomor registrasi R202010100002 tanggal 28 Desember 2020 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Sinar Agung Kreasi Utama
2. Penanggung Jawab : Andri Sutisna
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor/ Kegiatan : KP. Serang RT. 004/RW. 001 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
5. Telepon : 021 – 8967750 / 89677584
6. Email : sinaragungkreasikutama@gmail.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120005292536

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Verifikasi Pengelolaan  
Limbah B3 dan Limbah Non B3



### Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.
2. Direktur PT. Sinar Agung Kreasi Utama.

Lampiran  
Surat Nomor : S. 73 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/03/2021  
Tanggal : 10 Maret 2021

#### KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

- PERTAMA** : PT. Sinar Agung Kreasi Utama wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1	B 9101 FXV	Truck Wing Box	MHMF65FHKK000021	6M602 57088	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
2	B 9106 FXV	Truck Wing Box	MHMF65FHKK000020	6M602 57107	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2

















- KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

- KEEMPAT** : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

- KELIMA** : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
  2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;



3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

								
	C	C	C	X	X	C	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	X	C	C	C	X	T	C	T
	X	X	X	X	C	X	C	T
	C	T	T	T	X	C	C	T
	C	C	C	C	C	C	C	C
	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

- memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
- melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
- melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
- memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacak "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM

: Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Sinar Agung Kreasi Utama adalah ASF 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.  
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.  
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.  
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Verifikasi Pengelolaan  
Limbah B3 dan Limbah Non B3  
Achmad Gusawan Widjaksana  
NIR. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A102d	Aki/baterai bekas	Beracun/ Korosif	Drum	1	B 9106 FXV B 9101 FXV
2.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
3.	A107d	Pelarat bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
4.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum	1	
5.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Jumbo Bag	1	
6.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	Drum	1	
7.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	Korosif	Drum	1	
8.	A110c	Asam Klorida	Korosif	Drum	1	
9.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin) [Resin adesif Fenol formaldehida (PF)]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
10.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	1	
11.	A309-3	Spent pickle liquor [Peleburan besi dan baja]	Korosif	Drum	1	
12.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	
13.	A318-4	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas [Industri peleburan aki bekas]	Beracun	Drum	1	
14.	A322-1	Pelarat bekas (cleaning) [Tekstil]	Beracun/ Korosif	Drum	1	
15.	A323-1	Pelarat bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
16.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
17.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
18.	A324-1	Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum	1	
19.	A324-6	Larutan bekas proses degreasing	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
20.	A324-7	Residu dari larutan batch	Beracun	Drum	1	
21.	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik [Cat]	Beracun	Drum	1	
22.	A328-4	Caustic strapping (photoresist) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	1	
23.	A328-5	Sludge proses produksi perakitan	Beracun	Drum	1	
24.	A329-6	Sludge proses produksi [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Drum	1	
25.	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Drum	1	
26.	A336-1	Bahan atau Produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Drum	1	
27.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Wheeled Bin/ Plastik Kuning	1	
28.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
29.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
30.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
31.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
32.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
33.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
34.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
35.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum	1	
36.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	Jumbo Bag	1	
37.	A355-1	Pelarat (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	1	
38.	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum	2	
39.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	



No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
40.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
41.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
42.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	Beracun	Drum	2	
43.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan Industri	Beracun	Drum	2	
44.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
45.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
46.	B304-1	Katalis bekas [Resin adesif Fenol formaldehida (PF)]	Beracun	Drum	2	
47.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia Industri]	Beracun	Drum	2	
48.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
49.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	
50.	B309-3	Pasir foundry (sand foundry) & debu cupola	Beracun	Drum	2	
51.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	
52.	B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Beracun	Drum	2	
53.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	2	
54.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	Beracun	Drum	2	
55.	B314-1	Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]	Beracun	Drum	2	
56.	B317-1	Minyak emulsi pendingin [Proses logam nonferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys]	Beracun	Drum	2	
57.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Drum	2	
58.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Drum	2	
59.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Drum	2	
60.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
61.	B322-1	Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya [Tekstil]	Beracun	Drum	2	
62.	B322-2	Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik	Beracun	Drum	2	
63.	B322-3	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
64.	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	2	
65.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Jumbo Bag	2	
66.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo Bag	2	
67.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum	2	
68.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
69.	B324-1	Dross, slag [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum	2	
70.	B324-2	Filter bekas	Beracun	Drum	2	
71.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
72.	B328-4	Printed circuit board (PCB) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	2	
73.	B328-6	Sludge dan IPAL	Beracun	Drum	2	
74.	B329-2	Residu solder & fluxnya [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Drum	2	
75.	B336-2	Sludge dari IPAL [Farmasi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
76.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
77.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
78.	B344-1	Sludge dari proses pengolahan metal hardening [Metal hardening]	Beracun	Jumbo Bag	2	
79.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking [Pulp dan kertas]	Beracun	Jumbo Bag	2	
80.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Drum	2	
81.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3 [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
82.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
83.	B356-1	Limbah carbide-residu [Gas industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
84.	B401	Copper slag	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
85.	B406	Mill scale	Beracun	Drum	2	
86.	B407	Debu EAF	Beracun	Drum	2	
87.	B409	Fly ash	Beracun	Jumbo Bag	2	
88.	B410	Bottom ash	Beracun	Jumbo Bag	2	
89.	B411	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
90.	B414	Gypsum	Beracun	Jumbo Bag	2	
91.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Jumbo bag	2	

**Keterangan**

(1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

(2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.

(3) : Limbah B3 dengan kode A106d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang ada pada izin TPS dari penghasil.

[ ] : Keterangan diambil dari Tabel 3 Lampiran IX, PP 22/2021.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktorat Pengelolaan  
Limbah B3 dan Limbah Non B3  
Asmadi Syamwan Widjaksana  
NIP. 19550328 199403 1 001





# LEGALITAS LIMBAH (REKOMENDASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ( 12 HALAMAN ))



## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Monggila Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 406 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021 4 Nopember 2021  
Lampiran : Sebelas Lembar  
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI  
di  
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Sinar Agung Kreasi Utama Nomor: 055/Per.IMJ/IX/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Penambahan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat dengan nomor registrasi R202109270044 tanggal 12 Oktober 2021 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan            | : PT. Sinar Agung Kreasi Utama  |
| 2. Penanggung Jawab           | : Andri Sutisna   |
| 3. Jabatan                    | : Direktur  |
| 4. Alamat Kantor/Pool         | : Kp. Serang RT. 004, RW. 001 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat |
| 5. Telepon/Faksimile          | : 021-8967750/89677584  |
| 6. Email                      | : sinaragungkreasitama@gmail.com  |
| 7. Kode KBLI                  | : 49432   |
| 8. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120005292536   |

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Verifikasi Pengelolaan  
Limbah B3 dan Limbah Non B3  
Achmad Gunawan Wajaksone  
NIP. 19650528 199403 1 001

### Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Sinar Agung Kreasi Utama

Lampiran  
Surat Nomor : S. 406 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021  
Tanggal : 4 Nopember 2021

#### KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

**PERTAMA** : PT. Sinar Agung Kreasi Utama wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

**KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1.	B 9100 FXW	Light Truck Wing Box	MJEC1J G53M50 06869	W04DT RR841 13	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
2.	B 9103 FXW	Light Truck Wing Box	MJEC1J G53M50 06	W04DT RR841 12	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
3.	B 9105 FXW	Light Truck Wing Box	MJEC1J G53M50 06735	W04DT RR836 24	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2

**KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

**KEEMPAT** :




1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.



KELIMA

: Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3.
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

								
	C	C	C	X	X	C	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	X	C	C	C	X	T	C	T
	X	X	X	X	C	X	C	T
	C	T	T	T	X	C	C	T
	C	C	C	C	C	C	C	C
	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan

7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEENAM** : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH** : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Sinar Agung Kreasi Utama adalah ASF 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN** : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.  
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN** : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.  
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.  
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Verifikasi Pengelolaan  
Limbah B3 dan Limbah Non B3

Achmad Guruhawan Widjaksana  
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A102d	Aki/baterai bekas	Korosif / Beracun	Drum	1	
2.	A106d	Limbah dari Laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
3.	A107c	Natrium Hidroksida	Beracun	Drum	1	
4.	A107d	Pelarat bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	B 9100 FXW
5.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum Plastik	1	B 9103 FXW
6.	A108d	Limbah Terkontaminasi B3 ( 3 )	Beracun	Drum	1	B 9105 FXW
7.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	Drum Plastik	1	
8.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	Korosif	Drum Plastik	1	
9.	A110c	Asam Klonda	Korosif	Drum Plastik	1	
10.	A302-6	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Proses kloro alkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam]	Beracun	Drum	1	
11.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan produk agrokimia]	Beracun	Drum	1	
12.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi dan evaporasi	Beracun	Drum	1	
13.	A303-3	Absorben dan filter bekas	Beracun	Drum	1	
14.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dan bahan atau produk	Beracun	Jumbo bag	1	
15.	A303-6	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	1	
16.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol]	Beracun	Drum	1	
17.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Beracun	Drum	1	
18.	A307-3	Slap padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	1	
19.	A309-3	Spent pickle liquor [Peleburan besi dan baja]	Korosif	Drum Plastik	1	
20.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Korosif	Drum Plastik	1	



No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
21.	A318-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Industri peleburan aki bekas]	Beracun	Jumbo bag	1	
22.	A318-4	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas	Beracun	Drum	1	
23.	A322-1	Pelarat bekas (cleaning) [Tekstil]	Beracun, Korosif	Drum	1	
24.	A322-3	Dyestuffs dan pigment mengandung logam berat	Beracun, Korosif	Drum	1	
25.	A323-1	Pelarat bekas cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
26.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
27.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
28.	A324-1	Sludge dan filter cakes dari Proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum	1	
29.	A324-6	Larutan bekas proses degreasing	Beracun	Drum	1	
30.	A324-7	Residu dan larutan batch	Korosif	Drum Plastik	1	
31.	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik [Cat]	Beracun	Drum	1	
32.	A325-2	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik	Beracun	Drum	1	
33.	A325-3	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
34.	A325-5	Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	1	
35.	A325-6	Sludge proses depainting	Beracun	Drum	1	
36.	A325-7	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum	1	
37.	A328-3	Larutan untuk printed circuit (Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik)	Beracun	Drum	1	
38.	A328-4	Caustic strapping (photoresist)	Korosif	Drum Plastik	1	
39.	A328-5	Sludge proses produksi perakitan	Beracun	Drum	1	
40.	A329-3	Caustic strapping (photoresist) [Rekondisi atau remanufacturing Barang elektronik]	Beracun	Drum	1	
41.	A329-5	Larutan untuk printed circuit	Beracun	Drum	1	
42.	A329-6	Sludge proses produksi	Beracun	Drum	1	
43.	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
44.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Drum	1	
45.	A338-2	Residu proses produksi dan formulasi	Beracun	Drum	1	
46.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	Beracun	Drum	1	
47.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Plastik Kuning	1	
48.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
49.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
50.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
51.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
52.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
53.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
54.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
55.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Drum	1	
56.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Jumbo bag	1	
57.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Jumbo bag	1	
58.	A341-3	Heavy alkylated hydrocarbon	Beracun	Drum	1	
59.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Jumbo bag	1	
60.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
61.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum	1	
62.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	Jumbo bag	1	
63.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Jumbo bag	1	
64.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	Korosif	Drum	1	
65.	A355-1	Pelaut (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	1	
66.	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	



No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
67.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
68.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chamber, separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
69.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
70.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet logam	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
71.	B108d	Sludge instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) dari fasilitas terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
72.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
73.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenisnya	Padatan Mudah Menyala	Drum, Jumbo bag	2	
74.	B304-1	Katalis Bekas [Resin adesif Fenol]	Beracun	Drum	2	
75.	B305-1	Katalis bekas [Polimer]	Beracun	Jumbo bag	2	
76.	B305-2	Sisa dan bekas stabiliser	Beracun	Jumbo bag	2	
77.	B305-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
78.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia]	Beracun	Drum	2	
79.	B307-1	Katalis Bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
80.	B309-1	Dross dan peleburan [Peleturan besi dan baja]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
81.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
82.	B309-3	Debu kupola	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
83.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	
84.	B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan atau sekunder [Peleburan dan Pemurnian tembaga (Cu)]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
85.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Drum	2	
86.	B313-3	Dross hitam dari produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Drum	2	
87.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
88.	B313-8	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum	2	
89.	B314-1	Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
90.	B317-1	Minyak emulsi pendingin [Proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys]	Beracun	Drum	2	
91.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
92.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Drum	2	
93.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Drum	2	
94.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Jumbo bag	2	
95.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
96.	B321-6	Waste oil based ink disposed	Beracun	Jumbo bag	2	
97.	B321-7	Waste etching solution	Korosif	Drum plastik	2	
98.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
99.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
100.	B322-1	Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya [Tekstil]	Beracun	Drum	2	
101.	B322-2	Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik	Beracun	Drum	2	
102.	B322-3	Sludge dan IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
103.	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
104.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Jumbo bag	2	
105.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo bag	2	
106.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
107.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
108.	B324-1	Dross, Slag [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum	2	
109.	B324-2	Filter bekas	Beracun	Drum	2	
110.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
111.	B325-1	Filter bekas [Cat]	Beracun	Jumbo bag	2	
112.	B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	Beracun	Jumbo bag	2	
113.	B328-3	Residu solder dan fluxnya [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo bag	2	
114.	B328-4	Printed circuit board (PCB)	Beracun	Drum	2	
115.	B328-5	Limbah Kabel logam & insulasinya	Beracun	Jumbo Bag	2	
116.	B328-6	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum	2	
117.	B329-2	Residu solder & fluxnya [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Drum	2	
118.	B329-3	Printed circuit board (PCB)	Beracun	Drum	2	
119.	B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya	Beracun	Jumbo Bag	2	
120.	B329-5	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum	2	

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
121.	B336-2	Sludge dari IPAL [Farmasi]	Beracun	Jumbo bag	2	
122.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Jumbo bag	2	
123.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
124.	B339-2	Tinta, tonner [Fotografi]	Beracun	Jumbo bag	2	
125.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Jumbo bag	2	
126.	B341-2	Sludge AlCl <sub>3</sub> /Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
127.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
128.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Jumbo bag	2	
129.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
130.	B344-1	Sludge dari proses pengolahan metal hardening [Metal hardening]	Beracun	Jumbo bag	2	
131.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Pulp dan kertas]	Beracun	Jumbo bag	2	
132.	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan	Beracun	Drum	2	
133.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking	Beracun	Jumbo bag	2	
134.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Drum	2	
135.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3 [Semua jenis Industri konstruksi]	Beracun	Jumbo bag	2	
136.	B355-1	Limbah cat [Bengkel Pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
137.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum	2	
138.	B356-1	Limbah carbide-residu [Gas industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
139.	B401	Copper slag	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
140.	B406	Mill Scale	Beracun	Drum	2	



No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
141.	B407	Debu besi / baja	Beracun	Drum	2	
142.	B409	Fly ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dari/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
143.	B410	Bottom ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dari/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
144.	B411	Sludge IPAL [Proses pengolahan Air Limbah dari industri pulp]	Beracun	Jumbo bag	2	
145.	B414	Gypsum [PLTU, pupuk dan MSG]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
146.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Jumbo bag	2	

**Keterangan**

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.  
 (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.  
 (3) : Jenis Limbah B3 dengan Kode A105d dilaporkan sesuai dengan jenis Limbah B3 yang ada pada Iah TPS Penghasil, dan  
 [ ] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran IX, pp 22/2021.

a.n.   
 Direktur Jenderal  
 Pengelolaan  
 Limbah B3 dan Limbah Non B3  
 Achmad Suryawati Widjaksana  
 NIP. 19640528.199403 1 001



# LEGALITAS KENDARAAN (IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DARI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DARAT)



## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506130,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129  
3506145, 3506143, 3506127  
email : hubdat@hubdat.web.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2021

#### TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3)

#### DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA nomor 001/SAKU-PER/2021 tanggal 07-01-2021 ;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA yang diterima secara online melalui <http://spionam.dephub.go.id/>, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);  
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;  
4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);  
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;  
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4428/AJ.003/DRJD/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3).
- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada :
- a. Nama Perusahaan : PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA  
b. ID Perusahaan : 100000760  
c. Nama Pimpinan Perusahaan : ANDRI SUTISNA  
d. Alamat Perusahaan : Kp. Serang Rt.084/001 Ds.serang Kec.cikarang Selatan Kab.bekasi  
e. NPWP Perusahaan : 725287189413000
- KEDUA** : Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 11 Januari 2026
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online.
- KEEMPAT** : Lembaran asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- KELIMA** : Direktur Angkutan Jalan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

#### Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Kadishub / LLAJ Provinsi (sesuai domisil perusahaan).



A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



*Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua*

## LEGALITAS KENDARAAN (KARTU PENGAWASAN KENDARAAN)



### KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506204, 3506143

FAX  
(021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506204, 3506143  
email: [hubdat@hubdat.web.id](mailto:hubdat@hubdat.web.id)  
Home Page: [www.hubdat.web.id](http://www.hubdat.web.id)  
[spionam.dephub.go.id](http://spionam.dephub.go.id)

---

#### KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR : SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00024

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 11-01-2021 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA** yang dipimpin oleh **ANDRI SUTISNA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan	100000760
- Rekomendasi KLH	S.208/VPLB3/PPLB3/PLB.3/02/2020
- Berlaku Sampai	14-02-2025
- Rekomendasi ESDM	-
- Berlaku Sampai	-
- Jenis Muatan	LIMBAH KLINIS, FARMASI, KAIN MAJUN, PELARUT/CAIRAN ORGANIK, MINYAK EMULSI, PENDINGIN, ELEKTRONIK, LIMBAH LOGAM, SLUDGE PAINTING, SCRAP TIMAH, FLY, BOTTOM ASH, DLL (SESUAI REKOM KLHK)
- Asal	BANTEN, TANGGERANG, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BOGOR, PURWAKARTA, BANDUNG, KAB.SUBANG
- Tujuan	CILEGON, BANTEN, SUKABUMI, BOGOR, TANGGERANG, JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BANDUNG, TEGAL
- Rute / Lintasan	CILEGON-SERANG-TANGGERANG-JAKARTA-SUKABUMI-BOGOR-BEKASI-KARAWANG-CIKAMPEK-BANDUNG-INDRAMAYU-CIREBON-TEGAL-PEKALONGAN-BATANG-SEMARANG-KUDUS-JEPARA-PATI-REMBANG-TUBAN-LAMONGAN-GRESIK-SURABAYA,PP

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Kendaraan : B9252FXU</li> <li>- Nomor Uji Kendaraan : BKS-61625-A</li> <li>- JBI Kendaraan : 2540</li> <li>- Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ006646</li> <li>- Nomor Mesin : 4D56CT35966</li> <li>- Berlaku Sampai : 17-03-2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ID Kendaraan : 00024</li> <li>- Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERTUTUP</li> <li>- Tahun : 2019</li> <li>- Merek/Jenis : MITSUBISHI</li> <li>- Konf. Sumbu : 1.1</li> <li>- JBI Tempelan : 0</li> </ul>
---	---



Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

---

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN

  
**SUHARTO**  
 Pembina Utama Madya / M/d  
 NIP. 196609251989031004

23.22. 0002163






## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL (021) 3506138  
3506129, 3506145  
3506204, 3506140

FAX

email  
Home Page

(021) 3507202, 3506128  
3506145, 3506204, 3506143  
hubdal@hubdal.go.id  
www.hubdal.go.id  
apronam.depru.go.id

### KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR : SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00025

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 11-01-2021 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA** yang dipimpin oleh **ANDRI SUTISNA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (B3).

- ID Perusahaan	100000760
- Rekomendasi KLH	S.209/VPLB3/PPLB3/PLB.3/02/2020
- Berlaku Sampai	14-02-2025
- Rekomendasi ESDM	-
- Berlaku Sampai	-
- Jenis Muatan	LIMBAH KLINIS, FARMASI, KAIN MAJUN, PELARUT/CAIRAN ORGANIK, MINYAK EMULSI PENDINGIN, ELEKTRONIK, LIMBAH LOGAM, SLUDGE PAINTING, SCRAP TIMAH, FLY, BOTTOM ASH, DLL (SESUAI REKOM KLHK)
- Asal	BANTEN, TANGGERANG, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BOGOR, PURWAKARTA, BANDUNG, KAB. SUBANG
- Tujuan	CILEGON, BANTEN, SUKABUMI, BOGOR, TANGGERANG, JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BANDUNG, TEGAL
- Rute / lintasan	CILEGON-SERANG-TANGGERANG-JAKARTA-SUKABUMI-BOGOR-BEKASI-KARAWANG-CIKAMPEK-BANDUNG-INDRAMAYU-CIREBON-TEGAL-PEKALONGAN-BATANG-SEMARANG-KUDUS-JEPARA-PATI-REMBANG-TUBAN-LAMONGAN-GRESIK-SURABAYA-PP

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan	B9269FXU	- ID. Kendaraan	00025
- Nomor Uji Kendaraan	BKS-61627-A	- Jenis Kendaraan	PICK UP BAK TERTUTUP
- JBI Kendaraan	2540	- Tahun	2019
- Nomor Rangka	MK2L0PU39KJ006503	- Merek/Jenis	MITSUBISHI
- Nomor Mesin	4D56CT35752	- Konf. Sumbu	1.1
- Berlaku Sampai	17-03-2024	- JBI Tempelan	0

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 17 Maret 2023

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



SUHARTO

Pembina Utama Madya- IV/d  
NIP. 195609251989031004

3.22. 0002169





## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL (021) 3506138  
3506129, 3506145  
3506204, 3506140

FAX

email  
Home Page

(021) 3507202, 3506128  
3506145, 3506204, 3506143  
hubdal@hubdal.go.id  
www.hubdal.go.id  
apronam.depru.go.id

### KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR : SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018/100000760-00025

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 11-01-2021 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA** yang dipimpin oleh **ANDRI SUTISNA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (B3).

- ID Perusahaan	100000760
- Rekomendasi KLH	S.209/VPLB3/PPLB3/PLB.3/02/2020
- Berlaku Sampai	14-02-2025
- Rekomendasi ESDM	-
- Berlaku Sampai	-
- Jenis Muatan	LIMBAH KLINIS, FARMASI, KAIN MAJUN, PELARUT/CAIRAN ORGANIK, MINYAK EMULSI PENDINGIN, ELEKTRONIK, LIMBAH LOGAM, SLUDGE PAINTING, SCRAP TIMAH, FLY, BOTTOM ASH, DLL (SESUAI REKOM KLHK)
- Asal	BANTEN, TANGGERANG, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BOGOR, PURWAKARTA, BANDUNG, KAB. SUBANG
- Tujuan	CILEGON, BANTEN, SUKABUMI, BOGOR, TANGGERANG, JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BANDUNG, TEGAL
- Rute / lintasan	CILEGON-SERANG-TANGGERANG-JAKARTA-SUKABUMI-BOGOR-BEKASI-KARAWANG-CIKAMPEK-BANDUNG-INDRAMAYU-CIREBON-TEGAL-PEKALONGAN-BATANG-SEMARANG-KUDUS-JEPARA-PATI-REMBANG-TUBAN-LAMONGAN-GRESIK-SURABAYA-PP

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan	B9269FXU	- ID. Kendaraan	00025
- Nomor Uji Kendaraan	BKS-61627-A	- Jenis Kendaraan	PICK UP BAK TERTUTUP
- JBI Kendaraan	2540	- Tahun	2019
- Nomor Rangka	MK2L0PU39KJ006503	- Merek/Jenis	MITSUBISHI
- Nomor Mesin	4D56CT35752	- Konf. Sumbu	1.1
- Berlaku Sampai	17-03-2024	- JBI Tempelan	0

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 17 Maret 2023

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



**SUHARTO**

Pembina Utama Madya- IV/d  
NIP. 195609251989031004

3.22. 0002169



## LEGALITAS KENDARAAN (ASURANSI)



### SCHEDULE ATTACHING TO POLLUTION LIABILITY INSURANCE

Original

30-2826036

<b>JENIS ASURANSI</b> TYPE OF COVER	: POLLUTION LIABILITY INSURANCE
<b>NOMOR POLIS</b> POLICY NO.	: IP3009102300011 (Renewal) Previous Policy No. : IP3009102200013
<b>NAMA TERTANGGUNG</b> NAME OF INSURED	: SINAR AGUNG KREASI UTAMA, PT as Contractor's and/or Subcontractors and/or Vendor For Their Respective and Right.
<b>ALAMAT TERTANGGUNG</b> ADDRESS OF INSURED	: Kp. Serang RT. 002 RW. 001 Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa
<b>PERIODE PERTANGGUNGAN</b> PERIOD OF INSURANCE	: 02 Maret 2023 sd 02 Maret 2024
<b>RUANG LINGKUP BISNIS</b> SCOPE OF BUSINESS	: Pengelolaan Limbah dan Transporter Limbah B3
<b>JENIS LIMBAH</b> TYPE OF WASTE	: Sesuai dengan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup
<b>AKUMULASI</b> ACCUMULATION	: Anywhere in Indonesia
<b>LIMIT TANGGUNG GUGAT</b> LIMIT OF LIABILITY	: Premises Pollution Condition IDR 5,000,000,000.00 Per pollution condition and in the aggregate for the whole period of insurance
<b>RISIKO SENDIRI</b> DEDUCTIBLE	: - 10% of Claim, Min. IDR. 100,000,000.00 any one accident
<b>CAKUPAN JAMINAN</b> COVERAGE	: NEW POLLUTION CONDITIONS Claim, remediation cost and associated legal defense expenses in excess", in excess of the "self-insured retention", arising out of "pollution condition" on, at, under, or migrating from the "covered location (s)", Provided the claim is first made, or the "insured" first discovers such "pollution condition" during the "period policy"
<b>SYARAT / KETENTUAN</b> TERM/ CONDITION	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Payment of Premium Warranty Clause 30 Days</li><li>- Claim Made Basis of Indemnity With Retroactive Date as Per Inception</li><li>- Indonesian Jurisdiction Clause</li><li>- Loss Notification Clause ( 30 days )</li><li>- Subject to :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Nil Loss Record for the past 3 (three) years</li><li>b. Penerapan Kesehatan &amp; Keselamatan Kerja (K3) dan Standart Operating Procedure (SOP) sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup</li><li>c. Standard International Packaging &amp; MDG Code</li><li>d. SK Menteri LH yang definitif dan valid</li><li>e. List of Vehicles and Transportation Route - sesuai dengan surat ijin Pengangkutan Limbah B3 dari Ditjen HUBDA yang valid dan definitive</li></ul></li></ul>

SCAN QR CODE UNTUK MENGETAHUI KEASLIAN POLIS



PSNS09101  
PT. Asuransi Intra Asia  
MENARA HUBAJI 8<sup>th</sup> Floor  
Jl. Letjen. M.T. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia  
☎ (62-21) 798 6129 📠 (62-21) 798 6169, 798 3871  
✉ customer.care@intraasia.id 🌐 www.intraasia.id

Page 1 of 3  
Customer Care : (62-21) 798 6167  
Claim Centre : +62 818 0492 2229  
+62 812 1359 2229  
@intraasiainsuranceofficial  
f intraasiainsuranceofficial





Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No : IP3009102300011  
Attaching to and forming part of Policy No :

**PENGECUALIAN  
EXCLUSION**

: Absolute Asbestos & Silica Exclusion, Absolute lead Exclusion, Diving Underwater Activities Contractual liability, Divested Property, Employers Liability and Workmens Compensation, Exterior Insulation and Finish System, Fines and Penalties, First-Party Property, Insured Internal Expenses, Intentional Non-Compliance, Know Condition, Leak Based Paint, Naturally Occurring Materials, Non-Owned Disposal Sites, Material Change in Risk, Underground Storage Tank, Vehicle, War and Terrorism, Punitive or Exemplary Damages, Continuous and gradual pollution and contamination, Radioactive or Nuclear Waste / Fuel Whatsoever, Cyber Risk, Extra Contractual Obligation, (Pre ) Existing pollution and contamination, Marine Liability, Hull Liability, Waste Treatment, Offshore Activity, Product Liability, Product Guarantee, Pure Drilling Activities, As Per Wording Policy

ER  
M30PK0001 Agent  
AGENT / VNA

Dibuat di Jakarta  
Issued at

, pada tanggal 02 Maret 2023



SCAN QR CODE UNTUK MENGETAHUI KEASLIAN POLIS



PSNS09101  
PT. Asuransi Intra Asia  
MENARA HDAU 17<sup>th</sup> Floor  
Jl. Letjen. M.T. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia  
☎ (62-21) 798 6129 📠 (62-21) 798 6169, 798 5871  
✉ customer.care@intraasia.id 🌐 www.intraasia.id

Page 2 of 3  
Customer Care : (62-21) 798 6167  
Claim Centre : +62 818 0492 2229  
+62 812 1359 2229

📱 intraasiainsuranceofficial  
🌐 intraasiainsuranceofficial



**ORIGINAL**

**ATTACHMENT OF POLLUTION LIABILITY INSURANCE  
POLICY NO. IP3009102300011  
PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA**

**A. LIST OF VEHICLE**

NO	POLICY NO	TYPE OF VEHICLE	CHASSIS NUMBER	MACHINE NUMBER
1	B 9639 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5HK169893	4D34TR44722
2	B 9640 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5HK169892	4D34TR44677
3	B 9641 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5HK169895	4D34TR44724
4	B 9643 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5HK169891	4D34TR44681
5	B 9829 FXS	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5HK169894	4D34TR44726
6	B 9714 FYU	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5FK151034	4D34TL97588
7	B 9073 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 84	MHMFEB4P8GK008762	4D34TP28713
8	B 9123 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 84	MHMFEB4P8GK008926	4D34TP43699
9	B 9139 FFU	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5GK156695	4D34TP20088
10	B 9280 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5GK159370	4D34TP56641
11	B 9279 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5GK159369	4D34TP56640
12	B 9365 FYW	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5DK103252	4D34TJ74734
13	B 9287 FYW	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5JK189975	4D34TS51401
14	B 9290 FYW	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5JK189976	4D34TS51541
15	B 9289 FYW	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5JK189978	4D34TS51543
16	B 9288 FYW	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5JK189977	4D34TS51544
17	B 9220 FYW	TRUCK TRONTON	MHMFN527DJK006770	6D16S37327
18	B 9546 FYW	TRUCK TRONTON	MJEFM8JN1JJE25299	JOBEUFRO0147
19	B 9548 FYW	TRUCK TRONTON	MJEFM8JN1JJE25204	JOBEUFRO0014
20	B 9547 FYW	TRUCK TRONTON	MJEFM8JN1JJE25298	JOBEUFRO0146
21	B 9252 FXU	MITSUBISHI L 300 PICK UP BOX	MK2L0PU39KJ006646	4D56CT35966
22	B 9871 FYW	MITSUBISHI FUSO FM517HL	MHMFMS17FKK001437	6D16T32677
23	B 9269 FXU	MITSUBISHI L 300 PICK UP BOX	MK2L0PU39KJ006603	4D56CT35752
24	B 9273 FXU	MITSUBISHI L 300 PICK UP BOX	MK2L0PU39KJ006614	4D56CT35983
25	B 9101 FXV	TRUCK WING BOX	KHMFMA65FHKK000021	6M60257088
26	B 9106 FXV	TRUCK WING BOX	MHMFMA65FHKK000020	6M60257107
27	B 9100 FXW	HINO WU352R-HKMRJDB M/T	MJEC1JG53M5006869	WO4DTRR84113
28	B 9103 FXW	HINO WU352R-HKMRJDB M/T	MJEC1JG53M5006868	WO4DTRR84112
29	B 9105 FXW	HINO WU352R-HKMRJDB M/T	MJEC1JG53M5006735	WO4DTRR83624
30	B 9368 FXS	HINO WU342R-HKMQHD3	MJEC1JG41A5003012	WO4DTPJ11421

PT. Asuransi Intra Asia  
MENARA HIKAU 8<sup>th</sup> Floor  
Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia  
☎ (62-21) 798 6129 📠 (62-21) 798 6160, 798 5871  
✉ customer.care@intraasia.id 🌐 www.intraasia.id

Customer Care : (62-21) 798 6167  
Claim Centre : +62 818 0492 2229  
+62 812 1359 2229

intraasiainuranceofficial  
intraasiainuranceofficial

**ATTACHMENT OF POLLUTION LIABILITY INSURANCE  
POLICY NO. IP3009102300011  
PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA**

**B. LIST OF WASTE :**

NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3	NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3
1.	A102d	Aki/baterai bekas	79.	B305-2	Sisa dan bekas stabiliser
2.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	80.	B305-5	Sludge IPAL
3.	A107c	Natrium Hidroksida	81.	B306-1	Katalis bekas
4.	A107d	Peiarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	82.	B307-1	Katalis Bekas (Kilang Minyak Dan Gas Bumi)
5.	A108c	Natrium Hidroksida	83.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah Karbon aktif dengan kode Limbah A110d
6.	A108d	Limbah terkontaminasi B3	84.	B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk left-over
7.	A109c	Asam Sulfat	85.	B308-2	Sludge dari IPAL
8.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	86.	B309-1	Dross dari peleburan
9.	A110c	Asam Klorida	87.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara
10.	A302-6	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	88.	B309-3	Debu kupola
11.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	89.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin
12.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi dan evaporasi	90.	B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan atau sekunder
13.	A303-3	Absorben dan filter bekas	91.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan atau sekunder
14.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	92.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder
15.	A303-6	Sludge IPAL	93.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara
16.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	94.	B313-8	Sludge dari IPAL
17.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	95.	B314-1	Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder



NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3	NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3
18.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	96.	B317-1	Minyak emulsi pendingin
19.	A309-3	Spent pickle liquor	97.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya
20.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	98.	B321-2	Sludge tinta
21.	A318-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	99.	B321-3	Residu dari proses pencucian
22.	A318-4	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas	100.	B321-4	Kemasan bekas tinta
23.	A322-1	Pelarut bekas (cleaning)	101.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa
24.	A322-3	Dyestuffs dan pigment mengandung logam berat	102.	B321-6	Waste oil based ink disposed
25.	A323-1	Pelarut bekas cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning)	103.	B321-7	Waste etching solution
26.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	104.	B321-8	Sludge IPAL
27.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	105.	B322-1	Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya
28.	A324-1	Sludge dan filter cakes dari Proses pengolahan dan pencucian	106.	B322-2	Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik
29.	A324-6	Larutan bekas proses degreasing	107.	B322-3	Sludge dari IPAL
30.	A324-7	Residu dari larutan batch	108.	B323-1	Sisa proses blasting
31.	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik	109.	B323-2	Sludge painting
32.	A325-2	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik	110.	B323-3	Potongan PCB tersolder
33.	A325-3	Residu proses destilasi	111.	B323-4	Scrap timah solder
34.	A325-5	Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara	112.	B323-5	Sludge IPAL
35.	A325-6	Sludge proses depainting	113.	B324-1	Dross, Slag
36.	A325-7	Sludge dari IPAL	114.	B324-2	Filter bekas
37.	A328-1	Cathod Ray Tube (CRT)	115.	B324-3	Sludge IPAL
38.	A328-2	Coated glass	116.	B325-1	Filter bekas

NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3	NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3
39.	A328-3	Larutan untuk printed circuit	117.	B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan
40.	A328-4	Caustic strapping (photoresist)	118.	B328-1	Cathod Ray Tube (CRT)
41.	A328-5	Sludge proses produksi perakitan	119.	B328-2	Coated glass
42.	A328-6	Sludge dari IPAL	120.	B328-3	Residu solder dan fluxnya
43.	A329-3	Caustic strapping (photoresist)	121.	B328-4	Printed circuit board (PCB)
44.	A329-5	Larutan untuk printed circuit	122.	B328-5	Limbah Kabel logam & insulasinya
45.	A329-6	Sludge proses produksi	123.	B328-6	Sludge dari IPAL
46.	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	124.	B329-2	Residu solder & fluxnya
47.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa	125.	B329-3	Printed circuit board (PCB)
48.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	126.	B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya
49.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	127.	B329-5	Sludge dari IPAL
50.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	128.	B336-2	Sludge dari IPAL
51.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	129.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi
52.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	130.	B337-2	Sludge IPAL
53.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	131.	B339-2	Tinta, tonner
54.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	132.	B341-1	Filter dan absorban bekas
55.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa	133.	B341-2	Sludge AlCl3/Sludge IPAL
56.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	134.	B342-1	Sludge minyak atau lemak
57.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	135.	B343-1	Katalis bekas
58.	A338-4	Sludge IPAL	136.	B343-2	Sludge IPAL
59.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat	137.	B344-1	Sludge dari proses pengolahan metal hardening
60.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	138.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara
61.	A341-3	Heavy alkylated hydrocarbon	139.	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan
62.	A342-1	Residu filtrasi	140.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking

NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3	NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3
63.	A342-2	Residu proses destilasi	141.	B353-1	Toner bekas
64.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	142.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3
65.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	143.	B355-1	Limbah cat
66.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa	144.	B355-2	Baterai bekas
67.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	145.	B356-1	Limbah carbide-residu
68.	A355-1	Pelarut (cleaning, degreasing)	146.	B401	Copper slag
69.	B103d	Lead scrap	147.	B402	Steel Slag
70.	B104d	Kemasan bekas B3	148.	B406	Mill Scale
71.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chamber, separator dan/atau campurannya	149.	B407	Debu besi / baja
72.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	150.	B409	Fly ash
73.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet logam	151.	B410	Bottom ash
74.	B108d	Sludge instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) dari fasilitas terpadu pada kawasan industri	152.	B411	Sludge IPAL
75.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	153.	B413	Spent bleaching earth
76.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenisnya	154.	B414	Gypsum
77.	B304-1	Katalis Bekas (Resin Adesif Fenol Formaldehida (PF), Urea Formaldehida (UF), Melamin Formaldehida (MF))	155.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal
78.	B305-1	Katalis bekas			





**SERTIFIKAT KETERAMPILAN**  
**CERTIFICATE OF PROFICIENCY**



**PT. DUTA RAYA SENTOSA**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No.  
BB.DRS.2211.0005689

Dengan ini dinyatakan bahwa  
This is to certify that

Nama : **JAMIL**

Tempat dan Tanggal Lahir : **BEKASI**      **06 April 1986**

Nama Perusahaan : **PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA**

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi  
Has completed technical guidance and passed evaluation

**HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER**

Yang dilaksanakan oleh : **PT. DUTA RAYA SENTOSA**

Dengan Predikat : **BAIK**

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amendemennya Peraturan  
In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003  
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Jakarta, 22 November 2022

An, Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
on behalf of the Director of Land Transportation  
Direktur Jenderal Jalan  
Director of Road Transport



PT. DUTA RAYA SENTOSA  
Direktur  
Director  
ASEP EDY HERMAWAN

Nomor Berita Acara :  
272/AB/11/2022

Kewarganegaraan : **INDONESIA**

NK : **3216210804860005**

di : **BOGOR**  
at 18 November 2022 - 19 November 2022

ECE/TRANS/257(Vol.I) ADR 2016  
ECE/TRANS/257(Vol.I) ADR 2016

This certificate is valid for (five) years commenced from the date of issuance



**SERTIFIKAT KETERAMPILAN**  
**CERTIFICATE OF PROFICIENCY**



**PT. DUTA RAYA SENTOSA**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No.  
BB.DRS.2211.0005688

Dengan ini dinyatakan bahwa  
This is to certify that

Nama : **M. MUSLIH**

Tempat dan Tanggal Lahir : **SUBANG**      **01 January 1976**

Nama Perusahaan : **PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA**

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi  
Has completed technical guidance and passed evaluation

**HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER**

Yang dilaksanakan oleh : **PT. DUTA RAYA SENTOSA**

Dengan Predikat : **BAIK**

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amendemennya Peraturan  
In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003  
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Jakarta, 22 November 2022

An, Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
on behalf of the Director of Land Transportation  
Direktur Jenderal Jalan  
Director of Road Transport



PT. DUTA RAYA SENTOSA  
Direktur  
Director  
ASEP EDY HERMAWAN

Nomor Berita Acara :  
272/AB/11/2022

Kewarganegaraan : **INDONESIA**

NK : **3213220101760003**

di : **BOGOR**  
at 18 November 2022 - 19 November 2022

ECE/TRANS/257(Vol.I) ADR 2016  
ECE/TRANS/257(Vol.I) ADR 2016

This certificate is valid for (five) years commenced from the date of issuance





**SERTIFIKAT KETERAMPILAN**  
**CERTIFICATE OF PROFICIENCY**



PT. DUTA RAYA SENTOSA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No.  
BS.DRS.2211.0005693

Dengan ini dinyatakan bahwa  
This is to certify that

Nama : **YOGI ARDIAN**  
Name

Tempat dan Tanggal Lahir : **BEKASI 22 October 1999**  
Place and date of birth

Nama Perusahaan : **PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA**  
Company name

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi  
Has completed technical guidance and passed evaluation

**HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER**

Yang dilaksanakan oleh : **PT. DUTA RAYA SENTOSA**  
Which has conducted by

Dengan Predikat : **BAIK**  
With Predicate

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amendemennya Peraturan : **ECE/TRANS/257(Vol.9) ADR 2018**  
In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment **ECE/TRANS/257(Vol.9) ADR 2018**

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003  
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Jakarta, 22 November 2022

An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
on behalf of the Director General of Land Transportation





PT. DUTA RAYA SENTOSA  
Direktur  
PT. DUTA RAYA SENTOSA  
ASEP EDY HERMAWAN

PT. DUTA RAYA SENTOSA

Nomor Berita Acara :  
272/AB/11/2022

Kewarganegaraan : **INDONESIA**  
Nationality

NIK : **3216202210990001**

di : **BOGOR**  
at 18 November 2022 - 19 November 2022

This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance



**SERTIFIKAT KETERAMPILAN**  
**CERTIFICATE OF PROFICIENCY**



PT. DUTA RAYA SENTOSA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No.  
BS.DRS.2211.0005690

Dengan ini dinyatakan bahwa  
This is to certify that

Nama : **SUTISNA**  
Name

Tempat dan Tanggal Lahir : **BEKASI 14 June 1980**  
Place and date of birth

Nama Perusahaan : **PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA**  
Company name

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi  
Has completed technical guidance and passed evaluation

**HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER**

Yang dilaksanakan oleh : **PT. DUTA RAYA SENTOSA**  
Which has conducted by

Dengan Predikat : **BAIK**  
With Predicate

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amendemennya Peraturan : **ECE/TRANS/257(Vol.9) ADR 2018**  
In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment **ECE/TRANS/257(Vol.9) ADR 2018**

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003  
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Jakarta, 22 November 2022

An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
on behalf of the Director General of Land Transportation





PT. DUTA RAYA SENTOSA  
Direktur  
PT. DUTA RAYA SENTOSA  
ASEP EDY HERMAWAN

PT. DUTA RAYA SENTOSA

Nomor Berita Acara :  
272/AB/11/2022

Kewarganegaraan : **INDONESIA**  
Nationality

NIK : **3216211406800008**

di : **BOGOR**  
at 18 November 2022 - 19 November 2022

This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance

**LEGALITAS KENDARAAN  
(FOTO KENDARAAN)**







